

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4535 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

I.TIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI I RENDUBLATUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cabang Rendublatung
Nomor : 26 /SMPG/PORT/VII/199
Tanggal : 5 Juli 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 4534 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 5 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cabang Rendublatung Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan-nya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998 tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cabang Randublatung .
- Alamat : SDN. Randublatung II Jl. Dopleng . Kec. Randublatung.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : PGRI I
- Alamat : Des. Randublatung Kec. Randublatung .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

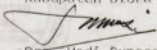
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 5 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora



Dr. Hadi Suroso

NIP 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung .
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK PGRI I SDN Randublatung II Kec. Randublatung .



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/8582 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PGRI I RANDUBLATUNG "
JL RAYA NO. 26 RANDUBLATUNG
KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK PGRI I Randublatung Jl. Raya No. 26 Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora Nomor: 19/TK.PGRI I/2014 tanggal 05 Mei 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PGRI I Randublatung "
Alamat : Jl. Raya No. 26 Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 23 Oktober 2014

Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi



WIDODO, SPd MPd
Bina

NIP. 19700625 199512 1 003